



PUTUSAN
Nomor 658/B/PK/PJK/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Jakarta, 13230;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. PRIJO ANDONO, S.H., jabatan Kepala Seksi Bantuan Hukum pada Direktorat Penerimaan dan Peraturan Kepabeanan dan Cukai, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
 2. MZ FIRMANSYAH, S.H., jabatan Pelaksana Pemeriksa pada Direktorat Penerimaan dan Peraturan Kepabeanan dan Cukai, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
 3. HARI KRISTIANTO, W.K., S.H., jabatan Pelaksana Pemeriksa pada Direktorat Penerimaan dan Peraturan Kepabeanan dan Cukai, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
 4. RUSDIANTO KUSUMA M, S.H., jabatan Pelaksana Pemeriksa pada Direktorat Penerimaan dan Peraturan Kepabeanan dan Cukai, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
- Keempatnya berkantor di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Jalan Jenderal Ahmad Yani, Jakarta, 13230, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-16/BC/2011 tanggal 29 April 2011;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;

melawan:

PT. BATARASURA MULIA, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40 - 42, Jakarta;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.28766/PP/M.XVII/19/2011 tanggal 25 Januari 2011 yang telah berkekuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding, dengan posita perkara sebagai berikut:

Bahwa sehubungan dengan diterimanya Surat Keputusan Terbanding Nomor KEP-2759/BC.8/2009 tanggal 30 Oktober 2009, tentang Penetapan atas Keberatan PT Batarasura Mulia terhadap Surat Pemberitahuan Kekurangan Pembayaran Bea Masuk Cukai, Denda Administrasi dan Pajak Dalam Rangka Impor (SPKPBM) Nomor S-019512/LAIN/KPU-TP/BD.02/2009 tanggal 14 Agustus 2009;

Bahwa pada prinsipnya Pemohon Banding menolak keputusan Terbanding dan tetap berpendirian sama sebagaimana sengketa materi terlebih dahulu akan membahas segi formal pengajuan banding sebagai berikut:

Segi Formal:

Bahwa Surat Keputusan Terbanding Nomor KEP-2759/BC.8/2009 tanggal 30 Oktober 2009 diterima Pemohon Banding pada tanggal 6 November (cap pos harian), sehingga memenuhi jangka waktu 60 (enam puluh) hari sebagaimana dimaksud Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak jo. Pasal 95 ayat (1) Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan;

Bahwa mengenai ketetnuan Pasal 36 ayat (4) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Segi Materi:

Bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam permohonan banding ini adalah diterbitkannya Keputusan Terbanding Nomor KEP-2759/BC.8/2009 tanggal 30 Oktober 2009 tentang Penetapan atas Keberatan PT. Batarasura Mulia terhadap penetapan yang dilakukan oleh Pejabat Bea dan Cukai dalam Surat Pemberitahuan Kekuargan Pembayaran Bea Masuk, Cukai, Denda Administrasi dan Pajak dalam Rangka Impor (SPKPBM) Nomor

S-019512/LAIN/KPU-TP/BD.02/2009 tanggal 14 Agustus 2009 yang tidak disetujui;

Bahwa berdasarkan uraian serta penjelasan tersebut di atas, bersama ini dikemukakan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa SPKPBM tersebut tidak benar, karena dilakukan berdasarkan perkiraan/asumsi tanpa memperhatikan bukti-bukti yang disampaikan oleh PT Batarasura Mulia;

Bahwa Pemohon Banding merasa keberatan atas Keputusan Terbanding Nomor KEP-2759/BC.8/2009 tanggal 30 Oktober 2009;

Halaman 2 dari 17 halaman. Putusan Nomor 658/B/PK/Pjk/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa impor barang yang Pemohon Banding lakukan telah sesuai tertera pada *Invoice*;

Bahwa bukti-bukti yang Pemohon Banding sampaikan atas transaksi tersebut telah akurat dan benar, sehingga tidak seharusnya menerbitkan (SPKPB) Nomor S-019512/LAIN/KPU-TP/BD.02/2009 tanggal 14 Agustus 2009;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.28766/PP/M.XVII/19/2011 tanggal 25 Januari 2011 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

- Menyatakan mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor

KEP-2759/BC.8/2009 tanggal 30 Oktober 2009 tentang Penetapan atas Keberatan terhadap Penetapan yang dilakukan oleh Pejabat Bea dan Cukai dalam Surat Pemberitahuan Kekurangan Pembayaran Bea Masuk, Cukai, Denda Administrasi dan Pajak Dalam Rangka Impor (SPKPB) Nomor S-019512/LAIN/KPU-TP/BD.02/2009 tanggal 14 Agustus 2009, atas nama : PT Batarasura Mulia, NPWP 01.119.917.1-431.000 alamat: Jalan Kramat Raya Nomor 30A, Jakarta Pusat, 10420, dan menetapkan Tagihan Pembayaran Bunga atas Pencairan Jaminan adalah Nihil;

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.28766/PP/M.XVII/19/2011 tanggal 25 Januari 2011 diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 7 Februari 2011 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 April 2011, diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 4 Mei 2011 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Pajak, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 4 Mei 2011;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 27 Mei 2011, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 23 Juni 2011;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh

Halaman 3 dari 17 halaman. Putusan Nomor 658/B/PK/Pjk/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

- I. Dasar Formal Pengajuan Memori Peninjauan Kembali;
 1. Bahwa Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.28766/PP/M.XVII/19/2011 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim pada tanggal 25 Januari 2011, dan putusan tersebut dikirim dan diterima dengan surat tercatat oleh Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 09 Februari 2011;
 2. Bahwa Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, untuk selanjutnya disebut UU Pengadilan Pajak menyatakan:
 1. Pasal 77 ayat (3):

“Pihak-pihak yang bersengketa dapat mengajukan Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak kepada Mahkamah Agung”;
 2. Pasal 91 huruf e:

Permohonan peninjauan kembali hanya dapat diajukan berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:

 - e. Apabila terdapat suatu putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 3. Pasal 92 ayat (3) UU Pengadilan Pajak menyatakan:

Ayat (3):

Pengajuan permohonan peninjauan kembali berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 huruf c, huruf d, dan huruf e dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sejak putusan dikirim;
3. Bahwa Pasal 6 huruf c Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2002 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali Putusan Pengadilan Pajak menyatakan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan peninjauan kembali diajukan dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari kerja terhitung sejak:

c. Putusan Pengadilan Pajak dikirim kepada para pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 huruf c, huruf d dan huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

4. Bahwa Putusan Pengadilan Pajak tersebut di atas diberitahukan secara resmi melalui Surat Nomor P.95/SP.33/2011 tanggal

1 Februari 2011 yang dikirimkan dengan surat tercatat dan diterima oleh Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 9 Februari 2011. Oleh karenanya baik permohonan peninjauan kembali maupun pengajuan memori peninjauan kembali *a quo*, diajukan masih dalam tenggang waktu dan dengan cara sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 92 ayat (3) UU Pengadilan Pajak jo. Pasal 6 huruf c Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2002 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali Putusan Pengadilan Pajak, sehingga permohonan peninjauan kembali dan memori peninjauan kembali *a quo* secara formal dapat diterima;

II. Bahwa uraian yang terdapat pada Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor 2759/BC.8/2009 tanggal 30 Oktober 2009 tentang Penetapan atas Keberatan PT Batarasura Mulia terhadap Surat Pemberitahuan Kekurangan Pembayaran Bea Masuk Cukai, Denda Administrasi dan Pajak Dalam Rangka Impor/SPKPBM Nomor S-019512/LAIN/KPU-TP/BD.02/2009 tanggal 14 Agustus 2009 (KEP 2759), Surat Pemberitahuan Kekurangan Pembayaran Bea Masuk Cukai, Denda Administrasi dan Pajak Dalam Rangka Impor/SPKPBM atas nama PT Batarasura Mulia Nomor S-019512/LAIN/KPU-TP/BD.02/2009 tanggal 14 Agustus 2009 (SPKPBM 019512) dianggap teruraikan kembali di dalam memori peninjauan kembali ini;

III. Alasan-Alasan Permohonan Peninjauan Kembali;

1. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali mengajukan peninjauan kembali karena pertimbangan-pertimbangan hukum (*Judex Facti*) Pengadilan Pajak yang memeriksa dan memutus sengketa banding *a quo* bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sehingga putusan tersebut mutlak harus dibatalkan;

Halaman 5 dari 17 halaman. Putusan Nomor 658/B/PK/Pjk/2013



2. Bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum (*Judex Facti*) dalam Putusan Pengadilan Pajak *a quo* nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana disebutkan pada halaman 5 sampai dengan halaman 6 putusan *a quo* yang selengkapanya sebagai berikut:
 - a. Bahwa tanggal penerbitan keputusan Terbanding atas keberatan Pemohon Banding tersebut adalah tanggal 30 Oktober 2009 sedangkan tanggal Surat Keberatan Pemohon Banding adalah tanggal 7 September 2009, sehingga memenuhi ketentuan mengenai kewajiban membalas dalam jangka waktu 60 (enam puluh hari) sebagaimana dimaksud Pasal 93 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006”;
 - b. Bahwa Keputusan Terbanding Nomor KEP-2759/BC.8/2009 tanggal 30 Oktober 2009 tentang Penetapan atas Keberatan PT Batarasura Mulia terhadap SPKPBM Nomor S-019512/LAIN/ KPU-TP/BD.02/2009 tanggal 14 Agustus 2009, diterbitkan oleh Terbanding setelah Pemohon Banding melunasi tagihan yang diwajibkan kepadanya sebesar Rp 44.864.000,00 sehingga dasar ditolaknya secara formal keberatan Pemohon B a n d i n g oleh Terbanding karena Pemohon Banding tidak melampirkan bukti pelunasan tagihan (SPPCP) menjadi tidak relevan dan tidak dapat diterima;
 - c. Bahwa keberatan atas fasilitas dan denda administrasi tersebut diajukan keberatan berdasarkan ketentuan Pasal 93 ayat (1) dan Pasal 94 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006, sebagaimana yang telah dilakukan oleh Pemohon Banding namun tidak dijawab oleh Terbanding secara benar;
 - d. Bahwa berdasarkan penelitian atas Keputusan Terbanding Nomor KEP-2759/BC.8/2009 tanggal 30 Oktober 2009 Majelis berkesimpulan bahwa Terbanding secara substansial belum memberikan keputusan sebagaimana dimaksud Pasal 93A ayat



- (4) dan Pasal 94 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006;
- e. Bahwa dengan demikian sesuai Pasal 93A ayat (4) dan ayat (6) undang-undang tersebut di atas, Direktur Jenderal tidak memberikan keputusan dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari sehingga keberatan yang bersangkutan dianggap dikabulkan;
- f. Bahwa dengan demikian, sesuai dengan ketentuan Pasal 93A ayat (1), ayat (4), dan ayat (6); dan Pasal 94 ayat (1), dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006, Majelis berketetapan mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding;
3. Bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum (*Judex Facti*) sebagaimana tersebut di atas sama sekali tidak mempertimbangkan terhadap ketentuan-ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun Kepabeanan (UU Kepabeanan) jo. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146/PMK.04/2007 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Kepabeanan (PMK Pengajuan Keberatan). Hal tersebut menunjukkan bahwa Hakim Pengadilan Pajak perkara *a quo* selain telah tidak mempergunakan kewenangannya secara maksimal juga telah membuat suatu putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Bahwa peraturan yang terkait dengan permasalahan *a quo* adalah:
- a. UU Kepabeanan:
- 1) Pasal 93 ayat (1):
- “Orang yang berkeberatan terhadap penetapan Pejabat Bea dan Cukai mengenai tarif dan/atau nilai pabean untuk penghitungan bea masuk dapat mengajukan keberatan secara tertulis hanya kepada Direktur Jenderal dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal penetapan dengan menyerahkan jaminan sebesar tagihan yang harus dibayar”;
- 2) Pasal 93 ayat (2):



“Direktur Jenderal memutuskan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari sejak diterimanya pengajuan keberatan”;

3) Pasal 93A ayat (1):

“Orang yang berkeberatan terhadap penetapan Pejabat Bea dan Cukai selain tarif dan/atau nilai pabean untuk penghitungan bea masuk dapat mengajukan keberatan secara tertulis hanya kepada Direktur Jenderal dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal penetapan”;

4) Pasal 93A ayat (2):

Sepanjang keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyangkut kekurangan pembayaran bea masuk, jaminan wajib diserahkan sebesar tagihan yang harus dibayar;

5) Pasal 93A ayat (4):

“Direktur Jenderal memutuskan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari sejak diterimanya pengajuan keberatan”;

6) Pasal 93A ayat (8):

“Ketentuan mengenai pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditaur lebih lanjut dengan atau berdasarkan peraturan menteri”;

7) Pasal 94 ayat (1):

“Orang yang dikenai sanksi administrasi berupa denda dapat mengajukan keberatan secara tertulis hanya kepada Direktur Jenderal dalam jangka waktu 60 (enam puluh hari) sejak tanggal penetapan dengan menyerahkan jaminan sebesar sanksi administrasi berupa denda yang ditetapkan”;

8) Pasal 94 ayat (2):

“Direktur Jenderal memutuskan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari sejak diterimanya pengajuan keberatan”;

b. PMK Pengajuan Keberatan:

1) Pasal 4 ayat (1):

Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 diajukan kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai dengan



menggunakan contoh format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Menteri Keuangan ini, dengan dilampiri:

- a. Bukti penyerahan jaminan sebesar tagihan yang harus dibayar atau bukti pelunasan tagihan; dan
- b. Fotokopi surat penetapan Pejabat Bea dan Cukai;

2) Pasal 4 ayat (3):

Bukti penyerahan jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, tidak diperlukan dalam hal:

- a. Barang impor belum dikeluarkan dari kawasan pabean sampai pengajuan keberatan mendapat keputusan, sepanjang terhadap importasi barang tersebut belum diterbitkan persetujuan pengeluaran oleh Pejabat Bea dan Cukai;
- b. Tagihan telah dilunasi; atau
- c. Penetapan Pejabat Bea dan Cukai tidak menimbulkan kekurangan pembayaran;

3) Pasal 5 ayat (2):

“Apabila sampai dengan jangka waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal surat penetapan, keberatan tidak diajukan atau persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) tidak dipenuhi, hak untuk mengajukan keberatan menjadi gugur dan penetapan Pejabat Bea dan Cukai dianggap diterima”;

5. Bahwa berdasarkan uraian pasal tersebut di atas, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa keberatan terhadap penetapan Pejabat Bea dan Cukai selain tarif dan/atau nilai pabean untuk penghitungan bea masuk diajukan secara tertulis kepada Direktur Jenderal dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal penetapan;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 93A ayat (8) UU Kepabeanan, Tata Cara Pengajuan Keberatan Kepabeanan diatur lebih lanjut pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146/PMK.04/2007 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Kepabeanan;
- c. Bahwa berdasarkan PMK Pengajuan Keberatan, pengajuan surat keberatan kepada Direktur Jenderal wajib dilampiri bukti penyerahan jaminan sebesar tagihan yang harus dibayar atau



bukti pelunasan tagihan dan fotokopi surat penetapan Pejabat Bea dan Cukai;

6. Keberatan Pertama;

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali menolak dan membantah pertimbangan Hakim Pengadilan Pajak perkara *a quo* yang pada intinya menyatakan "Bahwa tanggal penerbitan keputusan Terbanding atas keberatan Pemohon Banding tersebut adalah tanggal 30 Oktober 2009 sedangkan tanggal Surat Keberatan Pemohon Banding adalah tanggal 7 September 2009, sehingga memenuhi ketentuan mengenai kewajiban membalas dalam jangka waktu 60 (enam puluh hari) sebagaimana dimaksud Pasal 93 ayat (2)

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 karena pertimbangan tersebut sangat bertentangan dengan UU Kepabeanaan dan PMK Pengajuan Keberatan;

Bahwa alasan Pemohon Peninjauan Kembali adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa SPKPB Nomor S-019512/LAIN/KPU-TP/BD.02/2009 tanggal 14 Agustus 2009 terbit karena adanya pelanggaran Termohon Peninjauan Kembali atas Fasilitas KITE yang diberikan kepada Termohon Peninjauan Kembali sehingga mengakibatkan jaminan dicairkan dan Termohon Peninjauan Kembali dikenakan tagihan bunga sebesar Rp 44.864.000,00 (empat puluh empat juta delapan ratus enam puluh empat ribu rupiah);
- b. Bahwa keberatan atas tagihan bunga di atas termasuk dalam keberatan terhadap penetapan Pejabat Bea dan Cukai selain tariff dan/atau nilai pabean sehingga pengajuan keberatan atas tagihan bunga tersebut diajukan berdasarkan Pasal 93A UU Kepabeanaan;
- c. Bahwa Surat Keputusan Nomor KEP-2759/BC.8/2009 tanggal 30 Oktober 2009 tersebut di atas diterbitkan berdasarkan Pasal 93A UU Kepabeanaan, bukan berdasarkan Pasal 93 ayat (2) UU Kepabeanaan karena keberatan atas tagihan bunga tersebut



timbul akibat dari adanya penetapan Pejabat Bea dan Cukai selain tariff dan/atau nilai pabean;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, terbukti dan tidak terbantahkan jika Hakim Pengadilan Pajak perkara *a quo* telah memberikan pertimbangan yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sehingga Hakim Agung Mahkamah Agung perkara peninjauan kembali *a quo* sebagai benteng terakhir untuk mencari keadilan sudah selayaknya untuk membatalkan putusan perkara *a quo*;

7. Keberatan Kedua;

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali menolak dan membantah pertimbangan Hakim Pengadilan Pajak perkara *a quo* yang pada intinya menyatakan "... sehingga dasar ditolakny secara formal keberatan Pemohon Banding oleh Terbanding karena Pemohon Banding tidak melampirkan bukti pelunasan tagihan (SPPCP) menjadi tidak relevan dan tidak dapat diterima ..." karena pertimbangan tersebut sangat bertentangan dengan UU Kepabeanan dan PMK Pengajuan Keberatan;

Bahwa alasan Pemohon Peninjauan Kembali menolak dan membantah pertimbangan Hakim Pengadilan Pajak perkara *a quo* adalah sebagai berikut:

- a. Pengajuan keberatan dibidang Kepabeanan tentang fasilitas dan denda administrasi diajukan menurut Pasal 93A dan Pasal 94 UU Kepabeanan yang peraturan pelaksanaannya diatur didalam PMK Pengajuan Keberatan sesuai dengan amanat Pasal 93A ayat (8);
- b. Bahwa Pasal 4 ayat (1) PMK Pengajuan Keberatan sudah menyebutkan secara eksplisit syarat-syarat pengajuan keberatan dibidang Kepabeanan kepada Direktur Jenderal yaitu:
"Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 diajukan kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai dengan menggunakan contoh format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Menteri Keuangan ini, dengan dilampiri:
 1. Bukti penyerahan jaminan sebesar tagihan yang harus dibayar atau bukti pelunasan tagihan; dan
 2. Fotokopi surat penetapan Pejabat Bea dan Cukai;



- c. Bahwa Pasal 5 ayat (2) PMK Pengajuan Keberatan menyebutkan secara eksplisit akibat hukum jika persyaratan tersebut tidak terpenuhi, yaitu “Apabila sampai dengan jangka waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal surat penetapan, keberatan tidak diajukan atau persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) tidak dipenuhi, hak untuk mengajukan keberatan menjadi gugur dan penetapan Pejabat Bea dan Cukai dianggap diterima”;
- d. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali mengajukan keberatan atas SPKPBM 019512 pada tanggal 7 September 2009 tanpa dilengkapi dengan bukti penyerahan jaminan atau bukti pelunasan tagihan sebagai persyaratan yang ditentukan dalam PMK Pengajuan Keberatan. Hal ini juga terbukti secara nyata dalam persidangan yang dituangkan dalam halaman 5 (lima) putusan perkara pajak *a quo* yang menyatakan “Bahwa Surat Keberatan Nomor 034/IX/BSM/09 tanggal 7 September 2009 secara implisit dapat diketahui diajukan kepada Terbanding dengan melampirkan fotocopy Surat Penetapan Pejabat Bea dan Cukai (SPKPBM) tanpa dilampiri dengan Bukti Penerimaan Jaminan (BPJ) atau Bukti Pelunasan Tagihan (SSPCP) dan data pendukung lainnya yang mendukung alasan keberatan”;
- e. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali baru melakukan pembayaran tagihan dengan Surat Setoran Pabean, Cukai dan Pajak pada tanggal 13 Oktober 2009, tenggang waktu pembayaran ini masih dalam jangka waktu pelunasan, namun jika Termohon Peninjauan Kembali mengajukan keberatan atas penetapan Pejabat Bea dan Cukai tersebut di atas, maka pelunasan tagihan atau pemberian bukti penyerahan jaminan mutlak menjadi persyaratan yang wajib dipenuhi oleh Termohon Peninjauan Kembali dalam mengajukan keberatan dan wajib dilampirkan pada saat mengajukan Surat Keberatan tanggal 7 September 2009 (bukan pada tanggal 13 Oktober 2009);
- f. Bahwa berdasarkan uraian dan fakta hukum tersebut di atas, terbukti dan tidak terbantahkan lagi jika Termohon Peninjauan Kembali tidak dapat memenuhi persyaratan pengajuan keberatan yang diatur dalam PMK Pengajuan Keberatan sehingga surat



keputusan penolakan yang diterbitkan oleh Pemohon Peninjauan Kembali yang termuat dalam KEP-2759 terhadap keberatan yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali sudah sesuai dengan kewenangan dalam UU Kepabeanan dan PMK Pengajuan Keberatan;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, terbukti dan tidak terbantahkan jika Hakim Pengadilan Pajak perkara *a quo* telah memberikan pertimbangan yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sehingga Hakim Agung Mahkamah Agung perkara peninjauan kembali *a quo* sebagai benteng terakhir untuk mencari keadilan sudah selayaknya untuk membatalkan putusan perkara *a quo*;

8. Keberatan Ketiga;

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali menolak dan membantah pertimbangan Hakim Pengadilan Pajak perkara *a quo* yang pada intinya menyatakan "keberatan atas fasilitas dan denda administrasi yang diajukan tidak dijawab oleh Terbanding secara benar. Dan belum diberikan keputusan sebagaimana dimaksud Pasal 93A ayat (4), ayat (6) dan Pasal 94 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006; karena pertimbangan tersebut sangat bertentangan dengan UU Kepabeanan dan PMK Pengajuan Keberatan;

Bahwa alasan Pemohon Peninjauan Kembali menolak dan membantah pertimbangan Hakim Pengadilan Pajak perkara *a quo* adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali mengajukan keberatan atas SPKPB 019512 pada tanggal 7 September 2009 tanpa dilengkapi dengan bukti penyerahan jaminan atau bukti pelunasan tagihan sebagai persyaratan yang ditentukan dalam PMK Pengajuan Keberatan, namun pelunasan tagihan baru dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali pada tanggal 13 Oktober 2009;
- b. Bahwa pada tanggal 30 Oktober 2009, Pemohon Peninjauan Kembali telah nyata-nyata menerbitkan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor 2759/BC.8/2009 tanggal 30



Oktober 2009 tentang Penetapan atas Keberatan PT Batarasura Mulia terhadap Surat Pemberitahuan Kekurangan Pembayaran Bea Masuk Cukai, Denda Administrasi dan Pajak Dalam Rangka Impor/SPKPBM Nomor S-019512/LAIN/KPU-TP/BD.02/2009 tanggal 14 Agustus 2009, yang pada intinya menolak secara formal keberatan PT Batarasura Mulia karena keberatan yang diajukan pada tanggal 7 September 2009 tersebut di atas tidak sesuai dengan persyaratan pengajuan keberatan pada UU Kepabeanan dan PMK Pengajuan Keberatan yang mensyaratkan adanya bukti penerimaan jaminan atau bukti pelunasan tagihan pada saat mengajukan keberatan sehingga tidak perlu melanjutkan ke pemeriksaan pokok perkara;

- c. Perlu ditegaskan kembali bahwa tindakan Pemohon Peninjauan Kembali menerbitkan Surat Keputusan KEP 2759 adalah sebagai jawaban dari pengajuan keberatan yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali. Hal tersebut menunjukkan dan membuktikan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali sudah mengeluarkan surat keputusan atas keberatan yang diajukan dan keputusan yang diterbitkan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut di atas sesuai dengan UU Kepabeanan dan PMK Pengajuan Keberatan;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, terbukti dan tidak terbantahkan jika Hakim Pengadilan Pajak perkara *a quo* telah memberikan pertimbangan yang bertentangan dengan fakta hukum yang terjadi sehingga putusan yang diberikan terhadap perkara *a quo*

nyata-nyata bertentangan peraturan perundang-undangan sehingga Hakim Agung Mahkamah Agung perkara peninjauan kembali *a quo* sebagai benteng terakhir untuk mencari keadilan sudah selayaknya untuk membatalkan putusan perkara *a quo*;

- IV. Bahwa materi tentang pokok perkara yang terdapat pada Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor 2759/BC.8/2009 tanggal 30 Oktober 2009 tentang Penetapan atas Keberatan PT Batarasura Mulia terhadap Surat Pemberitahuan Kekurangan Pembayaran Bea Masuk Cukai, Denda Administrasi dan Pajak Dalam Rangka Impor/SPKPBM Nomor S-019512/LAIN/KPU-TP/BD.02/2009 tanggal 14 Agustus 2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(KEP 2759), Surat Pemberitahuan Kekurangan Pembayaran Bea Masuk Cukai, Denda Administrasi dan Pajak Dalam Rangka Impor/SPKPBM atas nama PT Batarasura Mulia Nomor S-019512/LAIN/KPU-TP/BD.02/2009 tanggal 14 Agustus 2009 (SPKPBM 019512) dianggap teruraikan kembali didalam memori peninjauan kembali ini;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a) Pengajuan keberatan dibidang kepabeanan tentang fasilitas dan denda administrasi diajukan menurut Pasal 93A dan Pasal 94 UU Kepabeanan yang peraturan pelaksanaannya diatur didalam PMK Pengajuan Keberatan sesuai dengan amanat Pasal 93A ayat (8) UU Kepabeanan;
- b) Bahwa pengajuan keberatan sesuai dengan UU Kepabeanan dan PMK Pengajuan Keberatan harus disertai dengan bukti penyerahan jaminan atau bukti pelunasan tagihan dan fotokopi surat penetapan Pejabat Bea dan Cukai pada saat pengajuan keberatan sebagai syarat formal surat keberatan;
- c) Bahwa Termohon Peninjauan Kembali mengajukan keberatan atas SPKPBM 019512 pada tanggal 7 September 2009 tanpa dilengkapi dengan bukti penyerahan jaminan atau bukti pelunasan tagihan sebagai persyaratan yang ditentukan dalam PMK Pengajuan Keberatan namun pelunasan tagihan baru dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali pada tanggal 13 Oktober 2009;
- d) Bahwa pada tanggal 30 Oktober 2009, Pemohon Peninjauan Kembali nyata-nyata telah menjawab keberatan yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali dengan menerbitkan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor 2759/BC.8/2009 tanggal 30 Oktober 2009 tentang Penetapan atas Keberatan PT Batarasura M u l i a terhadap Surat Pemberitahuan Kekurangan Pembayaran Bea Masuk Cukai, Denda Administrasi dan Pajak Dalam Rangka Impor/SPKPBM Nomor S-019512/LAIN/KPU-TP/BD.02/2009 tanggal 14 Agustus 2009, yang pada intinya menolak secara formal keberatan PT Batarasura Mulia sehingga tidak perlu melanjutkan ke pemeriksaan pokok perkara;



- e) Bahwa penolakan formal keberatan PT Batarasura Mulia tersebut di atas karena Termohon Peninjauan Kembali tidak dapat memenuhi persyaratan melampirkan bukti penyerahan jaminan atau bukti pelunasan tagihan pada saat mengajukan keberatan, sehingga berdasarkan UU Kepabeanan dan PMK Pengajuan Keberatan, pengajuan keberatan oleh Termohon Peninjauan kembali sudah seharusnya ditolak;
- f) Berkaitan dengan uraian tersebut di atas, terbukti bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Pajak dalam sengketa banding *a quo* sebagaimana dinyatakan halaman 5 (lima) sampai dengan halaman 6 (enam) putusan *a quo* bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sehingga layak untuk dibatalkan oleh Majelis Hakim Agung Peninjauan Kembali perkara *a quo* yang Terhormat;
- V. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka telah terbukti bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah melakukan kesalahan dalam memberikan putusan sehingga berakibat putusan *a quo* menjadi cacat hukum karena bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- VI. Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka sangat beralasan hukum apabila Majelis Hakim Agung Yang Terhormat membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.28766/PP/M.XVII/19/2011 tanggal 25 Januari 2011, karena Pemohon Peninjauan Kembali telah menunjukkan dan membuktikan bahwa tindakan dari Pemohon Peninjauan Kembali sudah benar dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta terbukti bahwa putusan *a quo* diputus dengan pertimbangan hukum yang disusun secara tidak cermat dan terbantahkan dengan fakta-fakta hukum yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali sehingga mengakibatkan putusan *a quo* bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali tersebut tidak dapat dibenarkan, karena pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Pajak yang mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-2759/BC.8/2009 tanggal 30 Oktober 2009 tentang Penetapan atas Keberatan terhadap Penetapan yang dilakukan oleh Pejabat Bea dan Cukai dalam Surat Pemberitahuan Kekurangan Pembayaran Bea Masuk, Cukai, Denda Administrasi dan Pajak Dalam Rangka Impor (SPKPBM) Nomor

S-019512/LAIN/KPU-TP/BD.02/2009 tanggal 14 Agustus 2009, atas nama Pemohon Banding sekarang Termohon Peninjauan Kembali, dan menetapkan Tagihan Pembayaran Bunga atas Pencairan Jaminan adalah Nihil, adalah sudah tepat dan benar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa dengan demikian tidak terdapat Putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI, tersebut tidak beralasan, sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka sebagai pihak yang kalah Pemohon Peninjauan Kembali dihukum membayar biaya perkara;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI** tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 18 Desember 2013 oleh Widayatno Sastrohardjono, S.H., M.Sc., Ketua Muda Pembinaan Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Yulius, S.H.,

Halaman 17 dari 17 halaman. Putusan Nomor 658/B/PK/Pjk/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H. dan Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Subur MS, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd./H. Yulius, S.H., M.H.
M.Sc.

ttd./Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum

Ketua Majelis,

ttd./Widayatno Sastrohardjono, S.H.,

Panitera Pengganti,

ttd./Subur MS, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. <u>Administrasi</u>	Rp	<u>2.489.000,00</u>
Jumlah	Rp	2.500.000,00

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG RI.

a.n. Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, SH.

NIP. : 220000754